



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pakpak Bharat merupakan daerah rawan bencana, sehingga perlu perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah dengan mekanisme yang terstruktur dalam sebuah kajian risiko bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 123);
 13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 12);
 14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
7. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
8. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
9. Indeks Ketahanan Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spesialnya.
13. Skala peta adalah perbandingan jarak peta dengan jarak sesungguhnya dengan satuan atau teknik tertentu.
14. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
15. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.
16. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan dibentuknya peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk membuat peta risiko bencana (peta bahaya, peta kerentanan dan peta kapasitas) dan peta risiko multi bahaya daerah skala 1:50.000 di daerah.
- b. sebagai bahan acuan kebijakan dan rencana aksi yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kajian tingkat bahaya;
- b. kajian tingkat kerentanan bencana;
- c. kajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana; dan
- d. kajian tingkat risiko bencana.

BAB IV KAJIAN RISIKO BENCANA Bagian Kesatu Kajian Tingkat Bahaya Pasal 4

- (1) Kajian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk mengetahui luas bahaya dan indeks bahaya.
- (2) Luas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak.
- (3) Indeks bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya.

Bagian Kedua Kajian Tingkat Kerentanan Bencana Pasal 5

- (1) Kajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan cara menganalisa kondisi dan karakteristik suatu masyarakat dan lokasi penghidupannya untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Kajian tingkat kerentanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan berdasarkan komponen sosial, budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam 2 (dua) indeks kerentanan yaitu indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

Bagian Ketiga Kajian Tingkat Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana Pasal 6

- (1) Kajian tingkat kapasitas dalam menghadapi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan kondisi terkini daerah berdasarkan parameter ukur dalam pelaksanaan efektifitas penanggulangan bencana daerah.
- (2) Kajian tingkat kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hingga tingkat Desa.

- (3) Penentuan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan komponen ketahanan daerah dan kesiapsiagaan Desa.
- (4) Komponen ketahanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengukur kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana di daerah.
- (5) Komponen kesiapsiagaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Bagian Keempat
Kajian Tingkat Risiko Bencana
Pasal 7

- (1) Dalam kajian tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dasar penyusunan peta risiko bencana dan dokumen risiko bencana tergantung pada 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. tingkat bahaya;
 - b. tingkat kerentanan; dan
 - c. tingkat kapasitas.
- (2) Indeks risiko berbanding lurus dengan indeks bahaya dan kerentanan serta berbanding terbalik dengan indeks kapasitas.
- (3) Nilai indeks bahaya dan kerentanan berbanding lurus dengan risiko dikarenakan potensi bahaya tidak dapat dihilangkan sedangkan kerentanan pasti akan mengikuti
- (4) Untuk mengurangi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperlukan peningkatan kapasitas baik dari sektor pemerintah maupun masyarakat.
- (5) Kajian risiko bencana digunakan sebagai dasar penyusunan peta risiko bencana.

Pasal 8

- (1) Kajian tingkat risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$$

- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan.
- (3) Berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tingkat risiko bencana bergantung pada:
 - a. tingkat ancaman kawasan
 - b. tingkat kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. tingkat kapasitas kawasan yang terancam.
- (4) Upaya kajian risiko bencana merupakan penentuan besaran 3 (tiga) komponen risiko dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti.
- (5) Kajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu kawasan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.
- (6) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. memperkecil ancaman kawasan
 - b. mengurangi kerentanan kawasan yang terancam; dan
 - c. meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Pasal 9

Wilayah daerah memiliki 6 (enam) potensi bencana yaitu

- a. banjir;
- b. bajir bandang;
- c. cuaca ekstrem;
- d. tanah longsor;
- e. kebakaran hutan dan lahan; dan
- f. kekeringan.

BAB V PRINSIP KAJIAN RISIKO BENCANA Pasal 10

- (1) kajian risiko bencana memiliki ciri khas yang menjadi prinsip pengkajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada;
 - b. integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
 - c. kemampuan untuk menghitung potensi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. kemampuan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan pengurangan risiko bencana.

BAB VI FUNGSI KAJIAN RISIKO BENCANA Pasal 11

- (1) hasil dari kajian risiko bencana oleh Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi penyusun rencana penanggulangan bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan.
- (3) Hasil dari kajian risiko bencana oleh mitra Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan dan intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana.
- (4) Pendampingan dan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Hasil dari kajian risiko bencana oleh tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

BAB VII POSISI KAJIAN DALAM METODE KAJIAN LAIN Pasal 12

- (1) Metode kajian risiko bencana merupakan sebuah pedoman umum pengembangan dan pendalaman risiko bencana sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Hasil kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyusunan kebijakan umum yang dituangkan kedalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang akan menjadi landasan dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
REKOMENDASI
Pasal 13

- (1) Rekomendasi risiko bencana diusulkan dalam upaya penanggulangan bencana di daerah khususnya untuk jenis-jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang.
- (2) Penguatan kelembagaan maupun pengembangan sistem penanggulangan bencana di daerah mengacu pada IKD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Rekomendasi pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana memuat tentang:
 - a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - d. penanganan tematik dan kawasan rawan bencana;
 - e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan dariurat bencana; dan
 - g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
Pada tanggal 21 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2025 NOMOR 6

